

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SYARIAH PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MITRA BWM FATAHA DI KAMPUNG MARELAN BARAT KECAMATAN TUALANG

*¹Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, ²Mohd Winario, ³Zubaidah Assyifa, ⁴Arif Mudi Priyatno, ⁵Muhamamd Syaipudin

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

*Koresponden: wahyu.febri.id@universitaspahlawan.ac.id

Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan bagi nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha, Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang tentang Akad-Akad Pembiayaan Syariah dan mengetahui tingkat keberhasilan pengenalan nasabah Bank Wakaf Mikro Fataha Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan penyuluhan, presentasi dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa: Program pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha, Kecamatan Tualang, Perawang ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Nasabah BWM Fataha pemahaman tentang transaksi keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata Kunci: akad, pembiayaan, syariah, nasabah, bwm.

Abstract

This service is carried out for customers of the Micro Waqf Bank (BWM) Fataha, Maredan Village, Tualang District, Siak Regency, the purpose of this community service is to determine the level of understanding of the Micro Waqf Bank (BWM) Customers of Fataha Maredan Barat Village, Tualang District regarding Financing Agreements Sharia and knowing the success rate of introducing customers to Fataha Micro Waqf Bank in Maredan Barat Village, Tualang District. The methods used in this community service activity are counseling, presentations, and discussions. The results of the dedication show that: The community service program for BWM Fataha customers, Tualang District, Perawang can be carried out properly and run smoothly according to the activity plan that has been prepared, the results of this dedication are concluded: First, BWM Fataha customers understand financial transactions There are various sharia laws, some already understand, some are still unsure, some even don't understand. Second, the achievement of the objectives of the community service activity program for BWM Fataha customers, the entire program that has been carried out in collaboration between business owners and servants has been carried out in full with event round-downs and predetermined times.

Keywords: akad, financing, sharia, customer, bwm.

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro Fataha merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip wakaf dan fokus pada pembiayaan bagi sektor usaha mikro yang terdapat di Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dalam hal ini, sebagian dari hasil usahanya akan disediakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha didirikan dengan tujuan utama membantu perekonomian masyarakat dan membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro. Bank Wakaf Mikro Fataha yang terletak di Pondok Pesantren Fajar Pelita Harapan (Ponpes Fataha) kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Hingga bulan Agustus 2020 total nasabah BWM Fataha mencapai 265 nasabah, berikut jumlah nasabah disajikan dalam tabel 1.1 di bawah:

Tabel 1.1 Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha

No	Nama Kelompok & Alamat	Jumlah Kumpi	Anggota
1	Al-Hijrah	5	25
2	Al-Mukmin	2	10
3	Balai Desa 1	5	25
4	Balai Desa 2	5	25
5	Cendrawasih	4	20
6	H. Abidin	4	20
7	Harmoni	3	15
8	Jl. Pelajar	2	10

9	K. Tentara	4	20
10	K. Tiga	4	20
11	KM. 15 A	4	20
12	KM. 15 B	4	20
13	Kube Jaya	3	15
14	RT 5	4	20
Jumlah			265

Sumber: BWM Fataha, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha terdiri dari 14 Kelompok yang dibagi berdasarkan Halmi (*halaqah* mingguan) yang terhimpun dalam kelompok usaha masyarakat yang berada di sekitar pesantren Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah KUMPI (Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) dengan jumlah anggota 265 orang yang tersebar di beberapa lokasi disekitar Pondok Pesantren Fataha.

Bank Wakaf Mikro biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain, seperti bank-bank besar, dan memiliki sistem pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses bagi klien usaha mikro. Bank Wakaf Mikro juga memberikan bantuan dan pelatihan bagi klien usaha mikro untuk membantu mereka mengembangkan usaha mereka. Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro meliputi pembiayaan usaha, modal kerja, investasi, dan lain-lain. Bank Wakaf Mikro juga memiliki sistem pembiayaan yang kreatif dan inovatif, seperti pembiayaan melalui skema bagi hasil atau pembiayaan melalui jaminan. Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lain, seperti suku bunga yang lebih rendah, proses pembiayaan yang lebih mudah, dan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang. Bank Wakaf Mikro juga memberikan layanan tambahan bagi klien usaha mikro, seperti pelatihan dan bantuan teknis untuk membantu mereka mengembangkan usaha mereka. Dalam hal regulasi, Bank Wakaf Mikro harus mematuhi peraturan dan standar yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Bank Wakaf Mikro juga harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya dan memastikan bahwa dana yang diterima dari klien digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan wakaf. Secara umum, Bank Wakaf Mikro adalah salah satu solusi untuk membantu perekonomian masyarakat dan membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro dan memberikan layanan tambahan bagi klien usaha mikro untuk membantu. Model pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian merupakan pendampingan dan pelatihan mengenai Pengelolaan Keuangan Mitra BWM Fataha khususnya ibu rumah tangga (IRT) yang membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka dengan cara:

1. Mengumpulkan mitra BWM Fataha yang sudah diberikan pendanaan dalam menjalankan usahanya.
2. Memberikan gambaran umum mengenai kiat-kiat dalam menjalankan usaha.
3. Setiap minggu diadakan pertemuan untuk pendampingan pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan sederhana, konsultasi usaha sekaligus pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000 selama 10 minggu.
4. Dalam setiap pertemuan halmi, masing-masing nasabah disepakati untuk mengumpulkan infaq sebesar Rp. 3000 yang kegunaannya nanti dipakai untuk membantu menutupi angsuran nasabah yang kesulitan dalam pembayaran karena sakit dan lain sebagainya.
5. Membantu para pelaku usaha terutama ibu rumah tangga (IRT) dalam mengelola keuangan usaha agar tidak tercampur dengan pengeluaran rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas, tim pengabdian tertarik untuk melakukan pelatihan dan pendampingan keuangan mitra BWM Fataha agar selalu istiqomah dalam menjalankan bisnis dan mempermudah mereka dalam menyusun laporan keuangan agar tidak tercampur keuangan usaha dan keuangan rumah tangga yang mereka miliki.

METODE

Pelaksanaan kegiatan PKM Pendampingan Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha Masyarakat di Kampung Maredan Kecamatan Tualang, antara lain:

1. Identifikasi masalah mitra BWM Fataha. Hal ini dilakukan dengan model dua arah, BWM Fataha selaku *sohibul mal* dan mitra masyarakat selaku pihak yang diberikan dana untuk menjalankan bisnis untuk memastikan informasi yang didapatkan menjadi lebih lengkap.
2. Analisis Kebutuhan. Dalam metode yang kedua tim akan menganalisis permasalahan masyarakat dan menawarkan tema pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat mitra BWM Fataha agar masalah yang dihadapi mendapatkan solusi yang paling tepat.
3. Pendampingan berkala. Tim akan melakukan pendamping pengelolaan keuangan secara berkala kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat mitra BWM Fataha. Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan dalam beberapa tahapan yang dibagi dalam beberapa kali pertemuan dari bulan November-Desember 2 minggu sekali. Materi yang disampaikan dimulai dari tahap dasar sampai tahap menengah yang sesuai dengan kebutuhan mitra BWM fataha.

Tahapan Pelaksanaa.

Pelaksanaan kegiatan PKM Pendampingan Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha Masyarakat di Kampung Maredan Kecamatan Tualang sebagai berikut:

1. Persiapan Pada tahap persiapan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan Masyarakat Mitra BWM Fataha. Kemudian setelah mendapatkan hasil wawancara dari pihak BWM Fataha dan Masyarakat barulah disusun tema peatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan dalam bisnis.
2. Penetapan program prioritas Masyarakat. Dari sekian banyak alternatif kegiatan yang ditawarkan tim pengabdian akan memilih materi yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keuangan dalam bisnis.
3. Pelatihan pengelolaan keuangan dilakukan dalam beberapa tahapan yang dibagi dalam beberapa kali pertemuan dari bulan November-Desember 2 minggu sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan secara berkala kepada mitr BWM Fataha secara berkala dan memberikan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan konsep ekonomi islam dan pengalolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Brigham dan Houston (2019) pengelelolaan keuangan penting dilakukan untuk meningkatkan keefektivan penggunaan dana, karena seorang ahli keuangan harus bisa merancang keuangan secara holistik, mulai dari sumber dana, biaya dana dan pengalokasian dana harus sudah terencana dengan baik. Selain materi mengenai pnglolaan keuangan, materi pelatihan yang diasampaikan juga mencakup akad-akad transaksi dalam syariah. Menurut Suhendi (2008) akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan presentasi, diskusi dan kuis seputar materi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh 6 orang tim pengabdi yang terdiri dari dosen dan mahasiswa seperti yang telah dijelaskan pada rincian kelayakan kepakaran dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah
2. Akad-akad dalam muamalah, Konsep keuangan syariah, fiqih muamalah, berislam secara kaafah (menyeluruh).
3. Fiqih muamalah dan pentingnya bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada Mitra Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Secara garis besar mencakup beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta penyuluhan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 orang peserta nasabah BWM Fataha dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai.

2. Ketercapaian tujuan kegiatan

Ketercapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang pengenalan ekonomi islam dan pengenalan akad-akad transaksi Lembaga keuangan syariah tidak dapat disampaikan secara detil.

3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan mitra dan sesuai dengan target yang sudah disusun oleh tim pengabdian, karena materi penyuluhan telah dapat disampaikan secara keseluruhan.

Pembahasan

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) kepada mitra Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berjalan dengan baik, mitra BWM Fataha mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh tim pengabdian. Materi awal yang disampaikan oleh tim pengabdian menyampaikan tentang konsep fiqih muamalah dan pentingnya bertransaksi keuangan sesuai dengan syariah, bahaya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi syariah. Materi ini disampaikan oleh Zubaidah Assyifa, ME. Pemaparan materi disambut baik oleh mitra dan antusias mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, tim pengabdian menyampaikan tentang bahayanya bagi mereka yang tidak menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 Allah swt telah secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dosa riba yang paling kecil adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian mengajak kepada mitra untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah dan meninggalkan setiap transaksi yang dilarang oleh islam.



Gambar 1: Suasana Pelatihan

Kemudian, materi yang disampaikan oleh tim merupakan adalah konsep transaksi dalam syariah, fiqih muamalah, berislam secara kaffah (menyeluruh). Tema ini disampaikan oleh Dr. Mohd. Winario, M.E.Sy dan direspon dengan baik oleh mitra BWM Fataha, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh mitra dan dapat dijawab dengan baik oleh tim, hal ini menambah semangat tim pengabdian dalam menjelaskan tentang konsep bermuamalah dalam islam dan kenapa harus menggunakan transaksi keuangan sesuai syariah dan menjauhi riba. Menurut syariat islam riba tidak hanya mengancam kehidupan akhirat setiap muslim akan tetapi juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan baik pada tingkat pribadi maupun masyarakat. Bagi seorang pribadi, riba merupakan cerminan buruknya akhlak karena pelaku riba identik dengan sifat kikir, dada yang sempit, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan dunia. Dari sisi Kesehatan, riba dapat berdampak buruk terhadap kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, bahkan stroke, pendarahan di otak dan mati mendadak (Tarmizi, 2014).

Terakhir, materi yang disampaikan oleh ketua tim Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, SE. M.Sc tentang konsep manajemen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Materi yang disampaikan oleh fasilitator direspon dengan baik oleh mitra BWM Fataha, banyak

pertanyaan yang disampaikan oleh mitra dan dapat dijawab dengan baik oleh tim. Mitra BWM juga sangat antusias mendengarkan materi tentang manajemen keuangan berbasis syariah. Tim pengabdian menyampaikan surat al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang, tentang pentingnya menulis transaksi, apa yang dilakukan tulislah dan apa ditulis lakukanlah, untuk menjaga keuangan pribadi dan keuangan usaha supaya tidak tercampur, karena dalam laporan pencatatan dana yang baik, antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi tidak boleh digabung.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha, Kecamatan Tualang, Perawang ini dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, hasil dari pengabdian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Nasabah BWM Fataha pemahaman tentang transaksi keuangan syariah beragam, ada yang sudah faham, ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang belum faham, *Kedua*, Ketercapaian tujuan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat nasabah BWM Fataha keseluruhan program yang telah dilakukan dengan kolaborasi antara pemilik usaha dan pengabdian telah dilakukan semua dan sesuai dengan rundown acara maupun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, motivasi yang tinggi dalam peningkatan kreatifitas, inovatif dan produktifitas nasabah BWM Fataha. Pada halaqah mingguan (halmi) yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) fataha, masih terlalu monoton, lebih fokus pada penagihan pembayaran bagi Nasabah BWM Fataha, Dengan kehadiran Tim pengabdian memberikan penyegaran kepada nasabah BWM, karena selama ini belum ada kegiatan pengabdian sebelumnya, selain tim pengabdian melakukan kegiatan ini.

REFERENSI

- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Jakarta
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarmizi, E. (2014). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: BMI Publishing